

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pennisan hukum ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang faktor integensia (pengetahuan) anak, faktor pergaulan anak, dan bahkan faktor keluarga, yang kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu keluarga berperan penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian menggunakan upaya Preventif dan Represif. Dalam upaya preventif berupa himbauan dan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan ke sekolah-sekolah. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor adalah berupa imbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Dan sosilisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang benar. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak

dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan dalam berlalu lintas. Upaya Represif berupa teguran dan tilang. Dalam Penegekan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang. Polisi lebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut, jikalau anak ini baru pertama melakukan pelanggaran maka polisi akan menegur saja. Dan jika anak tersebut melakukan pelanggaran kedua kalinya maka polisi akan melakukan penilangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

1. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak antara lain meliputi Kendal Internal dan Eksternal. Kendala Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegakan hukum masih kurang dalam memberikan sanksi hukum. Dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di wilayah-wilayah atau tempat tertentu. Dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas. Masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal dan orang tua dengann sengaja mebiarkan anaknya mengendarai sepeda motor ke sekolah ataupun ke jalan raya.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pihak kepolisian lalu lintas harus lebih meningkatkan lagi dan atau memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban dan menjaga keselamatan, dan memberikan efek jera kepada anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya maupun ke sekolah. Dan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian meningkatkan kinerja anggota atau personil polisi lalu lintas melalui penagaan atau pengawasan lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua anak dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan penyuluhan ke lingkungan masyarakat dan kesekolah, sehingga orang tua dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Pelajar hendaknya memaui peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motorpelajar lebih berhati-hati dan tertib dalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan berkendara dan kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK jika umur pelajar sudah 17 tahun, maka sudah dibolehkan untuk memiliki surat-surat kendaraan. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peraturan berlalu lintas. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya memenuhi peraturan lalu lintas tersebut, baik melalu perantara mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) ataaau dari aparat kepolisian tersebut. Dan untuk para pelajar dan mahasiswa hendaklah mampu bekerjasama dengan pemertintah serta Aparatur-Aparatur Negara, sehingga suatu penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, dalam halnya membantu

mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan lalu lintas tersebut kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tentang lalu lintas.